



# REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/243/BKPSDMD/2021

**Tanggal** : 20/01/2021

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan An. Irma Hajriani, Hamzah, S.K.M

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag hukum



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. BALAI KOTA NO. 1 Telp (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 821.2/243/BKPSDMO/2021**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN**  
**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, perlu untuk mengangkat Saudara IRMA HAJRIANI HAMZAH, S.K.M dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **IRMA HAJRIANI HAMZAH, S.K.M**
- b. NIP : **198508272010012005**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **RSU Anutapura Kota Palu**  
dari Jabatan Fungsional **Administrator Kesehatan Ahli Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Administrator Kesehatan Ahli Madya** dengan angka kredit sebesar **410,167**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Januari 2021

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, SH**

**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 196112121990031009

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala RSU Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.